



ITB SEMARANG

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG

Kampus Pusat : Jl. Jend. Sudirman No 346 Semarang Telp (024) 76332621

Website : www.itbsemarang.ac.id Email : info@itbsemarang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 004.L/SK/R/J.31120/ITBS/V/2020

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan seperti tersebut dalam butir (a) di atas, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang yang selanjutnya disingkat ITB Semarang perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (b) tersebut di perlukan Surat Keputusan Rektor, tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 133/M/2020, tentang Izin Perubahan Bentuk STIE AKA Semarang menjadi ITB Semarang;
5. Akta Notaris YPTMUS Nomor 15 Tanggal 27 Juli 2017, Jo. Surat Keputusan MenRistek Dan Dikti RI Nomor : 150/KPT/2018;
6. Statuta ITB Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.

Program Studi : S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi dan S-1 Sistem dan Teknologi Informasi

SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI BAN-PT



ITB SEMARANG

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG

Kampus Pusat : Jl. Jend. Sudirman No 346 Semarang Telp (024) 76332621

Website : www.itbsemarang.ac.id Email : info@itbsemarang.ac.id

- Kedua : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada ITB Semarang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 6 Mei 2020

Rektor,



Prof. Dr. Y. Sutomo, M.M

NIDN : 0030075101

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus YPTMUS sebagai laporan
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Ka. LPPM
4. Ka. Prodi : S1 Akuntansi, S1 Manajemen dan S1 STI
5. Ka. BAUK, Ka. BAAK dan Ka. PASI
6. Pertinggal

Program Studi : S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi dan S-1 Sistem dan Teknologi Informasi

SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI BAN-PT